PERATURAN REKTOR

INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

KURIKULUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional menjadi perguruan tinggi yang unggul, mandiri, dan berdaya saing;
b. bahwa Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional perlu memiliki pedoman untuk memandu seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum program studi untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan di Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional tentang Kurikulum.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 533 6);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 120/M/2020 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional menjadi Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG KURIKULUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional yang selanjutnya disebut IPB Internasional, adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi bidang pariwisata dan bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Statuta IPB Internasional yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar yang digunakan dalam pengelolaan IPB Internasional.
3. Senat IPB Internasional yang selanjutnya disebut Senat adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
4. Rektor IPB Internasional yang selanjutnya disebut Rektor adalah organ institut yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB Internasional.
5. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan atau vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan IPB Internasional.
6. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan IPB Internasional.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan IPB Internasional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

9. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
10. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
11. Standar IPB Internasional adalah satuan standar yang meliputi SN Dikti ditambah dengan satuan standar yang dikembangkan oleh IPB Internasional.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
13. Profil Lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan Perguruan Tinggi di masyarakat yang ditetapkan atas dasar hasil *tracer study*, *employer survey* dan analisis perkembangan dunia kerja di tingkat lokal, nasional, regional, dan global.
14. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
15. Proses Pembelajaran adalah pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan.
16. Penilaian Pembelajaran adalah rangkaian kegiatan untuk menentukan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

17. Rencana Pembelajaran Semester adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama 1 (satu) semester untuk mencapai Capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

(1) Pendidikan di IPB Internasional dilaksanakan dengan tujuan untuk:

a. menghasilkan lulusan unggul yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. meningkatkan kapasitas IPB Internasional dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
c. mengembangkan tatakelola IPB Internasional yang sehat melalui optimalisasi peran organ organisasi tatakelola sesuai dengan prinsip badan layanan umum;
d. menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tri dharma perguruan tinggi;
e. menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan
f. menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional dan kekayaan intelektual untuk kepentingan masyarakat.

(2) Kurikulum Program Studi dikembangkan untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan serta untuk mengembangkan, dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

(3) Peraturan Rektor ini merupakan pedoman yang dijadikan acuan Program Studi dalam rangka perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan kurikulum untuk menjamin ketercapaian tujuan pendidikan di IPB Internasional sehingga lulusannya memiliki kualifikasi kemampuan sesuai dengan KKNI, baik pada program diploma, sarjana, magister, dan doktor.

BAB III
DASAR PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pasal 3

(1) Kurikulum Program Studi dikembangkan berdasarkan:
   a. visi, misi, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan IPB Internasional;
   b. pola ilmiah pokok IPB Internasional yaitu hospitality dan bisnis;
   c. prinsip keseluruhan dan kesatuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan mengacu pada SN Dikti.

(2) Pengembangan kurikulum dilaksanakan dengan mengintegrasikan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta masukan dari pemangku kepentingan.

(3) Kurikulum memberikan ciri spesifik suatu program studi dan memberikan gambaran yang lengkap mengenai materi, persyaratan, dan panduan umum dalam melaksanakan proses pembelajaran.

BAB IV
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

Pasal 4

(1) Kurikulum yang dikembangkan program studi harus menjamin tercapainya kualifikasi kemampuan lulusan sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang dijabarkan berdasarkan Profil Lulusan.

(2) Capaian Pembelajaran Lulusan harus mencakup unsur sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan SN Dikti.

(3) Pelaksanaan kurikulum dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

BAB V
ISI DAN STRUKTUR KURIKULUM

Pasal 5

(1) Isi pembelajaran harus disusun mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan.
(2) Capaian Pembelajaran Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam mata kuliah.
(3) Program Studi menyusun mata kuliah secara terintegrasi dalam satu semester.
(4) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjamin tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan yang ditetapkan.
(5) Kurikulum untuk program sarjana dan program diploma wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia.

BAB VI
PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 6

(1) Proses Pembelajaran dilaksanakan melalui proses interaksi antara Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
(2) Proses Pembelajaran pada Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada Mahasiswa.
(3) Program Studi mempunyai keleluasaan dalam merancang, menetapkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengembangkan metode pembelajaran mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
(4) Perencanaan proses pembelajaran harus disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS atau istilah lain yang dipergunakan di setiap Fakultas.

(5) RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi.

(6) Bentuk pembelajaran untuk setiap mata kuliah dapat berupa:
   a. kuliah
   b. responsi dan tutorial
   c. seminar, dan
   d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.

(7) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).

(8) Beban belajar penyelenggaraan program pendidikan pada program diploma, sarjana, magister, dan doktor ditetapkan sesuai dengan Standar IPB Internasional.

BAB VII PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 7

(1) Penilaian pembelajaran harus mencakup penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.

(2) Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

(3) Teknik dan Instrumen penilaian yang dipergunakan untuk menilai proses dan hasil belajar harus sesuai dengan:
   a. sikap;
   b. pengetahuan; dan
   c. keterampilan.

(4) Pelaksanaan penilaian harus dilakukan sesuai dengan RPS berupa:
   a. kuis;
   b. pertanyaan lisan;
   c. tugas individu;
   d. tugas kelompok;

e. presentasi tugas dan diskusi;
f. laporan praktikum atau laporan kerja praktek;
g. ujian praktek;
h. ujian tengah semester; dan
i. ujian akhir semester.

(5) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan Mahasiswa sesuai dengan Standar IPB Internasional.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM

Pasal 8

(1) Pelaksanaan kurikulum di setiap Program Studi harus dimonitor secara reguler untuk menjamin terselenggaranya program pendidikan sesuai dengan yang direncanakan.
(2) Rektor membentuk tim untuk melaksanakan kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Kurikulum setiap Program Studi di IPB Internasional harus dievaluasi secara periodik, sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun dengan melibatkan unsur Dosen, Mahasiswa, alumni, asosiasi profesi, pengguna serta pemangku kepentingan lainnya yang relevan.
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim yang ditetapkan Rektor.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, seluruh Program Studi harus menyesuaikan kurikulum dan dokumen pendukungnya serta diberlakukan paling lambat mulai semester gasal tahun 2024/2025.
(2) Mata kuliah yang telah lulus sebelum diberlakukan kurikulum baru, tetap diakui dan diperhitungkan angka kredit semesternya.

BAB X PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 Juli 2020

Rektor IPB Internasional

Dr. I Made Sudjana. S.E., M.M.
NIPY 2000.0003